

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN AKAD NIKAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014

Oleh

ALI WIRAWAN

Dalam melangsungkan pernikahan harus memperhatikan prosedur-prosedur hukum akad nikah atau ketentuan resmi yang diberlakukan Kementerian Agama pada masyarakat muslim Indonesia. Tertangkapnya seorang kepala KUA Kota Kediri yang menerima gratifikasi saat dia melakukan pencatatan nikah dan dituduh sengaja menggelembungkan biaya nikah dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai tarif resmi pencatatan nikah membuktikan pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai peraturan akad nikah serta pembiayaannya rendah. Masyarakat Kota Bandar Lampung membayar biaya nikah melebihi aturan menjadi hal yang sudah membudaya. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan Kementerian Agama dalam pelaksanaan peraturan akad nikah di Kota Bandar Lampung tahun 2014, dengan hipotesis nol persepsi masyarakat terhadap isi dan kinerja pelaksanaan PMA No 11 Tahun 2007 dan PP No 47 Tahun 2004 terbilang positif dan hipotesis alternatif persepsi

masyarakat terhadap isi dan kinerja pelaksanaan PMA No 11 Tahun 2007 dan PP No 47 Tahun 2004 terbilang negatif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dengan indikator pengetahuan, sikap dan penilaian terhadap PMA No 11 Tahun 2007 dan PP No 47 tahun 2004 dengan tolak ukur tahu/tidak tahu, setuju/tidak setuju dan baik/tidak baik. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik pengolahan data yang digunakan yaitu *editing, coding, format entry data* di program SPSS 17, pemindahan data dan penyajian data. Teknik analisis data disajikan dalam uji validitas, uji reabilitas dan uji hipotesis.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan persepsi yang negatif terhadap PMA No 11 Tahun 2007 dan PP No 47 Tahun 2004 yang diperbarui menjadi PP No 48 Tahun 2014. Dari keseluruhan responden, sebagian besar responden menyatakan bahwa ketidaktahuan atau tidak tahu mengenai peraturan tersebut, tidak setuju terhadap peraturannya serta berpendapat kurang baik mengenai pelayanan yang diberikan berkaitan dengan PMA No 11 Tahun 2007 dan PP No 47 Tahun 2004. Hasil ini juga menunjukkan faktor *relation* menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi, karena terdapat tidak adanya hubungan antara yang mempersepsikan dan yang dipersepsikan. Dalam penelitian ini yaitu antara pihak KUA dan masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran nikah.

Kata Kunci: Persepsi, Masyarakat dan Implementasi